



PUTUSAN

Nomor 234/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD HARIS alias HARIS bin BUSTAMI**
Tempat lahir : Kisaran;
Umur/ Tanggal lahir : 37 tahun / 22 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Selensen, RT/013 RW/007,
Kecamatan Kemuning, Kabupaten
Indragiri Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal

22 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- ⊖ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 234/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 1 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- ⊖ Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 1 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- ⊖ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Haris Als Haris Bin Bustami** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;
2. Menuntut Terdakwa **Muhammad Haris Als Haris Bin Bustami** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi masa tahanan selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi BM 2524 VV Nomor Mesin KC61E-1042904, Nomor Rangka MH1KC6115GKD42957 warna hitam;
 - 2 (dua) buah kunci sepeda motor berserta gantungan warna hitam kombinasi putih;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang bertuliskan R1;Dipergunakan dalam perkara lain Atas Nama sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa **Muhammad Haris alias Haris bin Bustami** pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada



waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah, di Desa Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat atau setidaknya-tidaknya Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP untuk memeriksa dan mengadili, *telah “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi dan Saksi Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan bertemu dengan Terdakwa yang berlokasi di Desa Kemuning Muda, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 2524 VV, dan Nomor Mesin KC61E-1042904, serta Nomor Rangka MH1KC6115GKD42957 dengan mengatakan “Abang mau ga beli motor Mega Pro, surat-suratnya kosong” kemudian Terdakwa menjawab “Nantilah aku ngomong, aku masih jualan”, selanjutnya Saksi Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi dan Saksi Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan pulang kerumah Saksi Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB Saksi Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi dan Saksi Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan kembali menemui Terdakwa dan menawarkan lagi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Mega Pro warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2524 VV, dan Nomor Mesin KC61E-1042904, serta Nomor Rangka MH1KC6115GKD42957 dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan mengatakan kepada Terdakwa “Ambil lah bang bantu lah aku bang akau mau buka usaha kedai kopi dengan Irvan” selanjutnya Terdakwa menjawab “Ya udah lah berapa kau butuh modal usaha buka kedai kopi” dan Saksi Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manaek Pakpahan menjawab “Ya udah lah bang motor aku pegang dulu”, dan selanjutnya Saksi Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi dan Saksi Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan kembali pulang kerumah Saksi Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib Saksi Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi dan Saksi Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan kembali menemui Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Selensen, RT/013 RW/007, Desa Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, kemudian Terdakwa membayarkan uang atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Mega Pro warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2524 VV, dan Nomor Mesin KC61E-1042904, serta Nomor Rangka MH1KC6115GKD42957 tersebut kepada Saksi Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi dan Saksi Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dimana sisanya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan Terdakwa bayar dengan cara dicicil sesuai dengan kesepakatan bersama antara Terdakwa serta Saksi Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi dan Saksi Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 2524 VV, dan Nomor Mesin KC61E-1042904, serta Nomor Rangka MH1KC6115GKD42957 milik Saksi Fery Amidser Gurning alias Fery bin Suhunan, dari Saksi Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi dan Saksi Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dengan kesepakatan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Fery Amidser Gurning alias Fery bin Suhunan selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Mega Pro warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2524 VV, dan Nomor Mesin KC61E-1042904, serta Nomor Rangka MH1KC6115GKD42957 mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Fery Amidser Gurning alias Fery bin Suhunan**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi BM 2524 VV, Nomor Mesin KC61E-1042904, Nomor Rangka MH1KC6115GKD42957 warna hitam milik Saksi tersebut telah diambil oleh sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi yang Saksi ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Mes AMP Km 15 Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, setelah Saksi bangun tidur dan melihat motor milik Saksi yang terparkir di didepan rumah tempat Saksi bekerja sudah tidak ada. Kemudian Saksi melakukan pencarian namun tidak ditemukan dan selanjutnya pada hari Selasa, Saksi diberitahu oleh sdr. Michael Saing dan sdr. Eli Ezer Eka Bakti Aruan bahwa mereka melihat motor milik Saksi dibawa oleh sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi di wilayah Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir;
 - Bahwa cara sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi mengambil sepeda motor milik Saksi yakni sekira pkl 03.00 WIB pada saat berada di Mes AMP Desa Danau Rambai yakni sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan memasukan lubang kunci motor milik Saksi tersebut dengan kunci palsu yang dibawa sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dari rumahnya. Sedangkan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi memantau dibagian luar pintu ampong-ampong dan selanjutnya sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi yang beralamat di Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir;
 - Bahwa sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi tidak ada meminta izin kepada Saksi pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
 - Bahwa menurut pengakuan sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi 1

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit sepeda motor merek Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi BM 2524 VV, Nomor Mesin KC61E-1042904, Nomor Rangka MH1KC61156GKD42957 warna hitam milik Saksi tersebut telah dijual kepada sdr. Muhammad Haris;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa mes tempat Saksi bekerja tersebut memiliki pekarangan yang tertutup dengan pembatas pagar dan portal yang terbuat dari besi;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai security atau satpam di mes AMP;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Mega Pro warna hitam adalah milik Saksi tersebut Saksi beli dari Dealer Mokas Desa Seberida pada tahun 2017 secara kredit dan Saksi membayar uang muka sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dengan angsuran perbulan Saksi membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memiliki 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar BPKB atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi BM 2524 VV, Nomor Mesin KC61E-1042904, Nomor Rangka MH1KC6115GKD42957 warna hitam dengan STNK dan BPKB An Junaidi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Michael Saing alias Michael bin David Saing**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu Saksi sedang berada di Jalan Lintas Timur tepatnya di Desa Air Balui, Saksi melihat sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan sedang berada di tepi jalan dengan mengendarai sebuah sepeda motor merek Honda Mega Pro warna hitam;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan teman-teman Saksi yang bernama sdr. Sinaga, sdr. Kasdi, sdr. David, sdr. Eka sedang mengantar pupuk ke Desa Air Balui dan saat itu Saksi melihat sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi BM 2524 VV, Nomor Mesin KC61E-1042904, Nomor Rangka MH1KC6115GKD42957 warna hitam milik sdr. Fery Amidser Gurning alias Fery bin Suhunan, di posisi jalan rusak dan kami memperlambat kendaraan kami, kemudian sdr. Sinaga melihat dan mengatakan kepada Saksi bahwa "Itu motor Si Gurning" dan setelah kami berhenti didekat jembatan untuk mengantar pupuk Saksi dan teman-teman berbicara bahwa tadi melihat sdr. Marisi Parona Pakpahan



alias Rona bin Manaek membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi BM 2524 VV, Nomor Mesin KC61E-1042904, Nomor Rangka MH1KC6115GKD42957 warna Hitam milik sdr. Fery Amidser Gurning alias Fery bin Suhunan. Selanjutnya teman Saksi yang bernama sdr. Eka mengatakan bahwa dia menegur sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek namun sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi menelepon sdr. Frans, yaitu adik dari sdr. Fery Amidser Gurning alias Fery bin Suhunan dan mengatakan *"Kami melihat sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek memakai sepeda motor merek Honda Mega Pro mirip kereta kalian"* kemudian kami kembali bekerja dan pulang kerumah;

- Bahwa Saksi mengetahui sdr. Fery Amidser Gurning alias Fery bin Suhunan kehilangan sepeda motornya dari sdr. Frans yang merupakan adik dari sdr. Fery Amidser Gurning alias Fery bin Suhunan yang mengatakan bahwa sepeda motor milik abangnya hilang sehingga Saksi mengetahui jika sdr. Fery Amidser Gurning alias Fery bin Suhunan kehilangan sepeda motornya;
- Bahwa Saksi yakin jika itu adalah sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek dari bentuk badannya dan Saksi melihat tato ditangannya kemudian dikuatkan oleh keterangan teman Saksi yang menyapa sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek saat itu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Saksi Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan,** dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi mengambil sepeda motor merek Honda Mega Pro warna hitam milik sdr. Fery Admiser Gurning alias Fery bin Suhunan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB di mes AMP Km 15 Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa peran Saksi adalah yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi BM 2524 VV, Nomor Mesin KC61E-1042904, Nomor Rangka MH1KC6115GKD42957 warna hitam yang diparkirkan di mes AMP Km 15 Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu sedangkan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi hanya memantau diluar pagar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ampang-ampang mes AMP km 15 Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu untuk memantau situasi sekitar;
- Bahwa yang Saksi rencanakan bersama sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi pada saat mengambil sepeda motor tersebut menggunakan alat bantu yakni berupa 1 (satu) buah kunci motor yang telah Saksi bawa dari rumah dan sedangkan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi memantau di luar pagar atau ampong-ampang mes AMP km 15, Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu sedangkan Saksi masuk dengan cara masuk kelokasi tersebut dan memasukan kunci motor yang telah Saksi bawa bersama dengan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi. Selanjutnya Saksi memasukan konci motor tersebut dengan kunci motor yang Saksi bawa. Kemudian kontak atau sepeda motor tersebut menyala lalu Saksi mematikan kembali konci kontak yang menyala tersebut. Selanjutnya Saksi mendorong sepeda motor tersebut ke arah luar mes AMP dengan tangan kosong dimana pintu mes AMP tersebut bisa dibuka dan setelah keluar pagar mes AMP tersebut Saksi langsung menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi bersama dengan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi kearah Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir yakni membawa kerumah sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi BM 2524 VV, Nomor Mesin KC61E-1042904, Nomor Rangka MH1KC6115GKD42957 warna hitam tersebut telah Saksi dan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi jual kepada Terdakwa, seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) namun pada saat itu baru dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan membayar kembali pada hari Jumat sejumlah Rp500.000,00 dan sisanya akan dibayar dengan cara mencicil;
 - Bahwa tujuan Saksi dan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual yang mana uangnya akan Saksi dan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi gunakan sebagai modal untuk membuka warung kopi;
 - Bahwa Saksi dan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi tidak ada meminta izin kepada pemiliknya ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi BM 2524 VV, Nomor Mesin KC61E-1042904, Nomor Rangka MH1KC6115GKD42957 warna hitam tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan bersama-sama dengan Saksi mengambil sepeda motor merek Honda Mega Pro warna hitam milik sdr. Fery Admiser Gurning alias Fery bin Suhunan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB di mes AMP Km 15 Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa peran sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan adalah yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi BM 2524 VV, Nomor Mesin KC61E-1042904, Nomor Rangka MH1KC6115GKD42957 warna hitam yang diparkirkan di mes AMP Km 15 Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu sedangkan Saksi hanya memantau diluar pagar atau ampang-ampang mes AMP km 15 Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu untuk memantau situasi sekitar;
- Bahwa yang sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan rencanakan bersama Saksi pada saat mengambil sepeda motor tersebut menggunakan alat bantu yakni berupa 1 (satu) buah kunci motor yang telah sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan bawa dari rumah dan sedangkan Saksi memantau di luar pagar atau ampang-ampang mes AMP km 15, Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu sedangkan sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan masuk dengan cara masuk kelokasi tersebut dan memasukan kunci motor yang telah sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan bawa bersama dengan Saksi. Selanjutnya sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan memasukan konci motor tersebut dengan kunci motor yang sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan bawa. Kemudian kontak atau sepeda motor tersebut menyala lalu sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan mematikan kembali konci kontak yang menyala tersebut. Selanjutnya sdr. Marisi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan mendorong sepeda motor tersebut ke arah luar mes AMP dengan tangan kosong dimana pintu mes AMP tersebut bisa dibuka dan setelah keluar pagar mes AMP tersebut sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan langsung menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi bersama dengan Saksi kearah Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir yakni membawa kerumah Saksi;

- Bahwa dapat sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan jelaskan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi BM 2524 VV, Nomor Mesin KC61E-1042904, Nomor Rangka MH1KC6115GKD42957 warna hitam tersebut telah sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan Saksi jual kepada Terdakwa, seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) namun pada saat itu baru dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan membayar kembali pada hari Jumat sejumlah Rp500.000,00 dan sisanya akan dibayar dengan cara mencicil;
- Bahwa tujuan sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan Saksi mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual yang mana uangnya akan sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan Saksi gunakan sebagai modal untuk membuka warung kopi;
- Bahwa sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan Saksi tidak ada meminta izin kepada pemiliknya ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi BM 2524 VV, Nomor Mesin KC61E-1042904, Nomor Rangka MH1KC6115GKD42957 warna hitam tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB Desa Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir berkaitan dengan perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi BM

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2524 VV, Nomor Mesin KC61E-1042904, Nomor Rangka MH1KC6115GKD42957 warna hitam dari sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi BM 2524 VV, Nomor Mesin KC61E-1042904, Nomor Rangka MH1KC6115GKD42957 warna hitam, namun setelah Terdakwa diperiksa oleh pihak Kepolisian Sektor Batang Gansal barulah Terdakwa mengetahui yakni dengan cara masuk kelokasi mes AMP Km 15 Desa Danau Rambai tersebut dan memasukan kunci motor yang telah di bawa sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi. Selanjutnya sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan memasukan kunci motor tersebut dengan kunci motor yang dibawa dari rumah. Selanjutnya sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan yang masuk ke lokasi dan memasukan kunci kontak yang dibawa dari rumah tersebut ke kunci dan menyala lalu sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi mematikan kembali kunci kontak yang menyala tersebut dan selanjutnya sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan mendorong sepeda motor tersebut ke arah luar mes AMP dengan tangan kosong dimana pintu mes AMP tersebut bisa dibuka dan setelah keluar pagar mes AMP tersebut sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan langsung menyalakan motor tersebut dan membawanya pergi bersama dengan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi kearah Selensen Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau yakni membawa kerumah sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 di Desa Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi datang kepada Terdakwa dan menawarkan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah ada kesepakatan sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan mengatakan kepada Terdakwa *"Udah lah bang ambil lah dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) aja lah*

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bang" dan Terdakwa mengatakan kepada sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi "Gak usah lah bang. Soalnya duit aku gak ada". Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi kembali mendatangi Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa, "Ambil lah bang" dan Terdakwa menjawab kepada sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi "Aku gak ada duit". Selanjutnya sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan menjawab "Ambil lah bang bantu lah aku bang akau mau buka usaha kedai kopi dengan Irvan" dan selanjutnya Terdakwa menjawab "Yaudah lah berapa kau butuh modal usaha buka usaha kedai kopi?" dan sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan menjawab "Yaudah lah bang motor abang pegang" dan selanjutnya motor tersebut diantar oleh sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi kerumah Terdakwa yang beralamat di Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir dan selanjutnya Terdakwa membayar kepada sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji akan membayar kembali pada hari Jumat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayar dengan dicicil;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi BM 2524 VV, Nomor Mesin KC61E-1042904, Nomor Rangka MH1KC6115GKD42957 warna hitam tersebut yang telah dijual oleh sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi kepada Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi BM 2524 VV, Nomor Mesin KC61E-1042904, Nomor Rangka MH1KC6115GKD42957 warna hitam tersebut sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi ada mengatakan bahwa motor tersebut tidak memiliki surat atau kelengkapan surat yang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi BM 2524 VV, Nomor Mesin KC61E-1042904, Nomor Rangka MH1KC6115GKD42957 warna hitam yang dijual oleh sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi tersebut memiliki 2 kunci yang memiliki fungsi yang berbeda, ada yg khusus untuk menghidupkan motor yang berfungsi sebagai kunci kontak dan ada yang berfungsi khusus sebagai kunci untuk membuka tangki bensin;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi BM 2524 VV Nomor Mesin KC61E-1042904, Nomor Rangka MH1KC6115GKD42957 warna hitam;
- 2 (dua) buah kunci sepeda motor berserta gantungan warna hitam kombinasi putih;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang bertuliskan R1;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB Desa Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir berkaitan dengan perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi BM 2524 VV, Nomor Mesin KC61E-1042904, Nomor Rangka MH1KC6115GKD42957 warna hitam dari sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi;
- Awalnya Terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi BM 2524 VV, Nomor Mesin KC61E-1042904, Nomor Rangka MH1KC6115GKD42957 warna hitam, namun setelah Terdakwa diperiksa oleh pihak Kepolisian Sektor Batang Gansal barulah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengetahui yakni dengan cara masuk kelokasi mes AMP Km 15 Desa Danau Rambai tersebut dan memasukan kunci motor yang telah di bawa sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi. Selanjutnya sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan memasukan kunci motor tersebut dengan kunci motor yang dibawa dari rumah. Selanjutnya sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan yang masuk ke lokasi dan memasukan kunci kontak yang dibawa dari rumah tersebut ke kunci dan menyala lalu sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi mematikan kembali kunci kontak yang menyala tersebut dan selanjutnya sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan mendorong sepeda motor tersebut ke arah luar mes AMP dengan tangan kosong dimana pintu mes AMP tersebut bisa dibuka dan setelah keluar pagar mes AMP tersebut sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan langsung menyalakan motor tersebut dan membawanya pergi bersama dengan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi kearah Selensen Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau yakni membawa kerumah sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi;

- Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 di Desa Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi datang kepada Terdakwa dan menawarkan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah ada kesepakatan sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan mengatakan kepada Terdakwa *"Udah lah bang ambil lah dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) aja lah bang"* dan Terdakwa mengatakan kepada sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi *"Gak usah lah bang. Soalnya duit aku gak ada"*. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi kembali mendatangi Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa, *"Ambil lah bang"* dan Terdakwa menjawab kepada sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi *"Aku gak ada duit"*. Selanjutnya sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan menjawab *"Ambil*

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lah bang bantu lah aku bang akau mau buka usaha kedai kopi dengan Irvan” dan selanjutnya Terdakwa menjawab “Yaudah lah berapa kau butuh modal usaha buka usaha kedai kopi?” dan sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan menjawab “Yaudah lah bang motor abang pegang” dan selanjutnya motor tersebut diantar oleh sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi kerumah Terdakwa yang beralamat di Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir dan selanjutnya Terdakwa membayar kepada sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji akan membayar kembali pada hari Jumat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayar dengan dicicil;

- Terhadap barang bukti tersebut yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi BM 2524 VV, Nomor Mesin KC61E-1042904, Nomor Rangka MH1KC6115GKD42957 warna hitam tersebut yang telah dijual oleh sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi kepada Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Pada saat menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi BM 2524 VV, Nomor Mesin KC61E-1042904, Nomor Rangka MH1KC6115GKD42957 warna hitam tersebut sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi ada mengatakan kepada Terdakwa bahwa motor tersebut tidak memiliki surat atau kelengkapan surat yang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ini:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**Barang Siapa**” menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Muhammad Haris alias Haris bin Bustami**, tempat lahir di Kisaran, umur 37 tahun, tanggal lahir 22 Agustus 1986, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Selensen, RT/013 RW/007, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, agama islam, pekerjaan wiraswasta, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dari unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan “*sekongkol*” atau biasa disebut pula “*tadah*” dalam bahasa asingnya “*heling*” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: “*Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka*”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “*gelap*” bukan barang yang “*terang*”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB Desa Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir berkaitan dengan perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi BM 2524 VV, Nomor Mesin KC61E-1042904, Nomor Rangka MH1KC6115GKD42957 warna hitam dari sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, awalnya Terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi BM 2524 VV, Nomor Mesin KC61E-1042904, Nomor Rangka MH1KC6115GKD42957 warna hitam, namun setelah Terdakwa diperiksa oleh pihak Kepolisian Sektor Batang Gansal barulah Terdakwa mengetahui yakni dengan cara masuk kelokasi mes AMP Km 15 Desa Danau Rambai tersebut dan memasukan kunci motor yang telah di bawa sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi. Selanjutnya sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan memasukan kunci motor tersebut dengan kunci motor yang dibawa dari rumah. Selanjutnya sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan yang masuk ke lokasi dan memasukan kunci kontak yang dibawa dari rumah tersebut ke kunci dan menyala lalu sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi mematikan kembali kunci kontak yang menyala tersebut dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan mendorong sepeda motor tersebut ke arah luar mes AMP dengan tangan kosong dimana pintu mes AMP tersebut bisa dibuka dan setelah keluar pagar mes AMP tersebut sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan langsung menyalakan motor tersebut dan membawanya pergi bersama dengan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi kearah Selensen Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau yakni membawa kerumah sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 di Desa Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi datang kepada Terdakwa dan menawarkan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah ada kesepakatan sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan mengatakan kepada Terdakwa *"Udah lah bang ambil lah dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) aja lah bang"* dan Terdakwa mengatakan kepada sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi *"Gak usah lah bang. Soalnya duit aku gak ada"*. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi kembali mendatangi Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa, *"Ambil lah bang"* dan Terdakwa menjawab kepada sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi *"Aku gak ada duit"*. Selanjutnya sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan menjawab *"Ambil lah bang bantu lah aku bang akau mau buka usaha kedai kopi dengan Irvan"* dan selanjutnya Terdakwa menjawab *"Yaudah lah berapa kau butuh modal usaha buka usaha kedai kopi?"* dan sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan menjawab *"Yaudah lah bang motor abang pegang"* dan selanjutnya motor tersebut diantar oleh sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi kerumah Terdakwa yang beralamat di Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir dan selanjutnya Terdakwa membayar kepada sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji akan membayar

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pada hari Jumat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayar dengan dicicil;

Menimbang, bahwa pada saat menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi BM 2524 VV, Nomor Mesin KC61E-1042904, Nomor Rangka MH1KC6115GKD42957 warna hitam tersebut sdr. Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan sdr. Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi ada mengatakan kepada Terdakwa bahwa motor tersebut tidak memiliki surat atau kelengkapan surat yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka dari itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara sebagaimana dalam surat tuntutan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi BM 2524 VV Nomor Mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KC61E-1042904, Nomor Rangka MH1KC6115GKD42957 warna hitam, 2 (dua) buah kunci sepeda motor berserta gantungan warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang bertuliskan R1, oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara atas nama Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sdr. Fery Amidser Gurning alias Fery bin Suhunan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 Ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HARIS alias HARIS bin BUSTAMI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD HARIS alias HARIS bin BUSTAMI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi BM 2524 VV Nomor Mesin KC61E-1042904, Nomor Rangka MH1KC6115GKD42957 warna hitam;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kunci sepeda motor berserta gantungan warna hitam kombinasi putih;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang bertuliskan R1;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Marisi Parona Pakpahan alias Rona bin Manaek Pakpahan dan Irvan Mulya Desrianto alias Irvan bin Mulyadi;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, oleh kami Lia Herawati, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2022, oleh Hakim Ketua, dan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Suparwati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Irfan Sastra Dwi Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H

Lia Herawati, S.H., M.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti

Suparwati, S.H